



**PUTUSAN**

Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Debbi Sanjaya Bin Sunardi;
2. Tempat Lahir : Turan Tiging;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Debbi Sanjaya Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 7 Juli 2022 Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub atas nama Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM - 06/LBG/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI sedang berada di rumahnya di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong menghubungi sdr. BOBI (DPO) melalui Handphone (HP) yang berada di Padang Sumatera Barat, untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa mengatakan " Bob pesan bahan 1 kantong, aku ada DP (uang persekot) uang 3 juta' lalu dijawab oleh sdr. BOBI "ia besok bahan di ambil di curup", setelah terjadi kesepakatan harga dengan sdr. BOBI, kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank dan di berikan oleh sdr BOBI, sekitar pukul 20.30 wib terdakwa langsung mentranfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke sdr. Bobi, ke esok harinya Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kota Curup, sesampainya di Curup, sekitar pukul 10.00 wib terdakwa langsung menelpon sdr. Bobi menanyakan dimana terdakwa bisa mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya kemarin, dengan berkata" dimana letak petanya" dan dijawab oleh sdr. Bobi " di depan makam pahlawan Tabarna Curup" kemudian terdakwa langsung pergi menuju makam pahlawan dan setibanya di makam pahlawan, terdakwa langsung mengambil paket sabu yang telah di siapkan. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian paket sabu-sabu tersebut di pecah menjadi beberapa paket, paket besar ada 2 paket dengan harga jual per paket Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), paket kecil ada 20 paket dengan harga jual per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sabu-sabu yang sudah terdakwa

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PT BGL



pecah menjadi beberapa paket tersebut, 2 paket besar belum laku terjual, sedangkan paket kecil sudah laku terjual sebanyak 12 paket dan sisanya ada 8 paket kecil lagi belum terjual dan terdakwa simpan di atas meja dalam kamar rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib dalam perjalanan menuju Kota Curup dari rumah terdakwa di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI menghubungi sdr. HENDRI (DPO) melalui Handphone (HP) yang berada di Curup, untuk memesan ganja, terdakwa mengatakan "Hen ado lokak ganja, kalo ado ndak numpak cak 50 ribu" lalu dijawab oleh sdr. Hendri "ado", setelah terjadi kesepakatan harga dengan sdr. Hendri, kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank dan di berikan oleh sdr Hendri, selanjutnya terdakwa langsung mentranfer uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening sdr. Hendri, setibanya terdakwa di Kota Curup, terdakwa langsung menghubungi sdr Hendri melalui Handphone (HP) dengan mengatakan "aku la sampai curup, ambiknyo dimano" di jawab oleh sdr. Hendri " ambik di pangkalan ojek dekat STAIN" kemudian terdakwa langsung menuju pangkalan ojek dan mengambil ganja pesannya.
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lebong, barang bukti ganja dan sabu-sabu di temukan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Kapolres Lebong untuk di peroses secara hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa :
  1. 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkoba diduga sabu terbungkus plastik klip, seluruhnya seberat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram. (barang bukti tersebut di sisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisahnya dijadikan barang bukti sebanyak 2,18 gram).
  2. 1 (satu) paket di duga ganja terbungkus plastik klip bening seluruhnya seberat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. (barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu).
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0076 tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35



tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0077 tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Ganja, dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).
- Bahwa dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 12 paket Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementrian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Kasatu

Bahwa ia terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib dalam perjalanan menuju Kota Curup dari rumah terdakwa di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI menghubungi sdr. HENDRI (DPO) melalui Handphone (HP) yang berada di Curup, untuk memesan ganja, terdakwa mengatakan “ Hen ado lokak ganja, kalo ado ndak numpak cak 50 ribu” lalu dijawab oleh sdr. Hendri “ado”, setelah terjadi kesepakatan harga dengan sdr. Hendri, kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank dan di berikan oleh sdr Hendri, selanjutnya terdakwa langsung mentranfer uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke



rekening sdr. Hendri, Setibanya terdakwa di Kota Curup, terdakwa langsung menghubungi sdr Hendri melalui Handphone (HP) dengan mengatakan “aku la sampai curup, ambiknyo dimano” di jawab oleh sdr. Hendri “ ambik di pangkalan ojek dekat STAIN” kemudian terdakwa langsung menuju pangkalan ojek dan mengambil ganja pesannya, setelah mendapatkan ganja tersebut, terdakwa pulang kerumahnya di Kelurahan taba Anyar.

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lebong, barang bukti ganja di temukan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Kapolres Lebong untuk di peroses secara hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa : 1 (satu) paket di duga ganja terbungkus plastik klip bening seluruhnya seberat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. (barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu).
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0077 tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Ganja, dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementrian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan





Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI menghubungi sdr. BOBI (DPO) melalui Handphone (HP) yang berada di Padang Sumatera Barat, untuk memesan sabu-sabu seharga R.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa mengatakan “ Bob pesan bahan 1 kantong, aku ada dp uang 3 juta’ lalu dijawab oleh sdr. BOBI “ia besok bahan di ambil di curup”, setelah terjadi kesepakatan harga dengan sdr. BOBI, kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank dan di berikan oleh sdr BOBI, sekitar pukul 20.30 wib terdakwa langsung mentranfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke sdr. Bobi, ke esok harinya Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kota curup, sesampainya di Curup, terdakwa langsung menelpon sdr. Bobi menanyakan dimana terdakwa bisa mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya kemarin, dengan berkata” dimana letak petanya” dan dijawab oleh sdr. Bobi “ di depan makam pahlawan Tabarna Curup” kemudian terdakwa langsung pergi menuju makam pahlawan dan setibanya di makam pahlawan, terdakwa langsung mengambil paket sabu yang telah di siapkan. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian paket sabu-sabu tersebut di pecah menjadi beberapa paket, paket besar ada 2 paket dengan harga per paket Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), paket kecil ada 20 paket dengan harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sabu-sabu yang sudah terdakwa pecah menjadi beberapa paket tersebut, 2 paket besar belum laku terjual, sedangkan paket kecil sudah laku terjual sebanyak 12 paket dan sisanya ada 8 paket kecil lagi belum terjual dan terdakwa simpan di atas mejah dalam kamar rumahnya.
- Bahwa pada hari Jum’at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lebong, barang bukti sabu-sabu di temukan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Kapolres Lebong untuk di peroses secara hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa : 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga sabu terbungkus plastik klip, seluruhnya seberat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram. (barang bukti tersebut di sisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 2,18 gram).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0076 tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).
- Bahwa dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 12 paket Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk” memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara : PDM- 06/Lebong/04/01/2022, tanggal 16 Juni 2022, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI, bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Kesatu pasal 111 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 , (LIMA) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga Sabu terbungkus plastic klip bening;
  2. 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I yang diduga Sabu terbungkus plastic klip bening;
  3. 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja terbungkus plastic klip bening;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) Unit Timbangan Digital Scale warna Putih;
6. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil;
7. 2 (dua) buah Kaca Pirek;
8. 2 (dua) buah pipet plastik;
9. 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink;
- 10.1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1811 warna biru Imel 1 : 864479044281450 Imel 2 : 864479044281443;
- 11.1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna Hitam Imel 1 : 869711037839695 Imel 2 : 869711037839687;
- 12.1 (satu) buah Korek gas tanpa tutup kepala;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000 dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000  
Dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.  
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Scorpio Warna Hitam Nomor polisi BD 6727 HA, No rangka :MH35BP0068K128528 No Mesin : 5BP-128633  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Debbi Sanjaya Bin Sunardi
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub, tanggal 7 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Debbi Sanjaya Bin Sunardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening;
- 8 (delapan) paket kecil narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket narkotika gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit timbangan digital scale warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- 2 (dua) buah kaca virek;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink;
- 1 (satu) kotak korek gas tanpa tutup kepala;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1811 warna biru Imei 1: 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam Imei 1: 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687;
- uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RP.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan RP.50.000.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scorpio warna hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka: MH35BP0068K128528, No Mesin: 5BP-128633;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Tub dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada hari Kamis, tanggal 14 Juli

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Tub, dan telah disampaikan kepada Terbanding/Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Juli 2022 dan tanggal 15 Juli 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 28/Pid.Sus/2022/PN Tub;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa putusan hakim tingkat pertama telah keliru dan salah dalam menerapkan dan mempertimbangkan pasal yang terbukti yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair pada hal seharusnya yang terbukti adalah dakwaan subsidair ke satu pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, sehingga mohon Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 28/Pid.Sus/2022/PN. Tub, tanggal 07 Juli 2022 batal demi hukum.
3. Mengadili sendiri dan menyatakan :  
Menyatakan terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Kesatu pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan..
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga Sabu terbungkus pelastik klip bening.
  - 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I yang diduga Sabu terbungkus pelastik klip bening
  - 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus pelastik klip bening.
  - 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (Bong)
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Scale warna Putih.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil
  - 2 (dua) buah Kaca Virek
  - 2 (dua) buah Pipet plastik
  - 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink
  - 1 (satu) buah Handphone merek merek Vivo 1811 warna biru Imei 1 : 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung lipat Warna Hitam Imei 1 : 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687
  - 1 (satu) buah Korek gas tanpa tutup kepala
- Dirampas untuk dimusnakan.
  - Uang tunai sebesar Rp 1.100.000 dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000 dan 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000.
- Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scorpio Warna Hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka : MH35BP0068K128528 No Mesin : 5BP-128633
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Debby Sanjaya Bin Sunardi.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 7 Juli 2022, Nomor: 28/Pid.Sus/2022/PN Tub serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair karena pada dasarnya di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membeli narkotika golongan I, sehingga pertimbangan Hakim tingkat

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang menyatakan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Pengadilan Tinggi memperbaikinya karena dalam UU No,35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum dan memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 7 Juli 2022, Nomor: 28/Pid.Sus/2022/PN Tub yang dimohonkan banding, kecuali sekedar amar yang menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, akan diperbaiki sehingga lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21 KUHP, Pasal 27 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

- A. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- B. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 7 Juli 2022, Nomor: 28/Pid.Sus/2022/PN Tub, kecuali sekedar amarnya sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DEBBI SANJAYA BIN SUNARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening;
  - 8 (delapan) paket kecil narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) paket narkotika gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit timbangan digital scale warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
  - 2 (dua) buah kaca virek;
  - 2 (dua) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink;
  - 1 (satu) kotak korek gas tanpa tutup kepala;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1811 warna biru Imei 1: 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam Imei 1: 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687;
- uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RP.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan RP.50.000.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scorpio warna hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka: MH35BP0068K128528, No Mesin: 5BP-128633;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dimana ditingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari RABU, tanggal 24 AGUSTUS 2022 oleh kami DEDY HERMAWAN., S.H.M.H, selaku Ketua Majelis dengan YOSDI, S.H., dan SYAHRI ADAMY., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 74/PID.SUS/2022/PT.BGL tanggal 29 Juli 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 31 AGUSTUS 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu HARNETI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Y O S D I., S.H..

DEDY HERMAWAN., S.H.M.H

SYAHRI ADAMY., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HARNETI, S.H.